



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2018/PN Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

HOTNITA ELVERIDA SILABAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal

Lahir Pakkiran, 18 September 1984, Tempat Tinggal Jl. Jl.

HKS N Komp. Surya Gemilang Blok. K/67 RT. RW.02 Kel. Kuin

Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70127,

Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti

surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 April 2018 dengan Nomor : 310/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2008 pemohon melangsungkan pernikahan dengan Amran Simamora, menurut agama Kristen dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama :
 - a. Evan A.P Simamora
 - b. Annika Simamora
3. Bahwa setelah pemohon mengurus Akte Kelahiran anak kedua nama ibu tidak sesuai dengan nama ibu sebenarnya yang sebelumnya NITA SILABAN, seharusnya HOTNITA ELVERIDA SILABAN sesuai dengan Akta Kelahiran dan Akta Pencatatan Sipil
4. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan anak masuk sekolah dan lain-lain.

Demikian surat permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yaitu :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN pada Akta Kelahiran anak atas nama ANNIKA SIMAMORA

3. Memerintahkan pejabat / pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarmasin Utara untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu
4. Menetapkan biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/0052483-04-DUK/DIPENCAPIL atas nama Hotnita Eleverida Silaban, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/0052482-04-DUK/DIPENCAPIL atas nama Amran Simamora, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara AMRAN SIMAMORA dengan HOTNITA ELVERIDA SILABAN tertanggal 21 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042705090001 atas nama Kepala Keluarga AMRAN SIMAMORA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 15-01-2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.12/85/B/IV/CS/2003, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 1 April 2003, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LU-15082012-0040, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ROSANTI SIAGIAN
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama AMRAN SIMAMORA;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai anak bernama ANNIKA SIMAMORA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama ANNIKA SIMAMORA dari semula nama Pemohon NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
 - 2. ELNA
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama AMRAN SIMAMORA ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai anak bernama ANNIKA SIMAMORA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama ANNIKA SIMAMORA dari semula nama Pemohon NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LU-15082012-0040 atas nama ANNIKA SIMAMORA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2012, yang semula NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. HKS N Komp. Surya Gemilang Blok. K/67 RT. RW.02 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70127;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LU-15082012-0040 atas nama ANNIKA SIMAMORA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2012, yang semula NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN, maka setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon yang semula NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LU-15082012-0040 atas nama ANNIKA SIMAMORA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2012, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yang semula NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang semula NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon
Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yaitu :
NITA SILABAN menjadi HOTNITA ELVERIDA SILABAN pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ANNIKA SIMAMORA
3. Memerintahkan pejabat / pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarmasin Utara untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami MOH. FATKAN, SH., MHum sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AULIA RAHMI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

AULIA RAHMI, SH

MOH. FATKAN,SH. MHum

1. PNBP----- Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 90.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
5. Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 181.000,00
(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)	